



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 3/ TAHUN 2005

TENTANG

PENGUNAAN DANA BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2005

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, Pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan dana bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di Kota Salatiga;
 - b. bahwa agar penggunaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka perlu diatur mengenai penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
 8. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005; *g*

9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PENGGUNAAN DANA BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Dana bantuan hukum diberikan kepada:

- a. Masyarakat kurang mampu yang berperkara di Pengadilan Negeri Salatiga, sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap perkara, baik perkara perdata maupun pidana yang diajukan secara perorangan maupun melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terdaftar di Pengadilan Negeri Salatiga.
- b. Penyelenggara Pemerintah Kota Salatiga yang diperiksa pada tiap tingkat penyidikan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama, yang besarnya untuk tiap perkara akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 2

Tata cara pengajuan permohonan dana bantuan hukum:

- a. Pemohon atau kuasa pemohon mengajukan permohonan bantuan secara tertulis kepada Walikota Salatiga melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga dengan melampirkan :
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. Foto copy Surat Kuasa, bagi pemohon yang menggunakan kuasa;
 3. Surat Keterangan dari Kelurahan setempat pemohon, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah tidak mampu atau Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Salatiga atau Surat Pernyataan.
- b. Bantuan diserahkan langsung kepada Pemohon atau kuasa pemohon, dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima ;

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Salatiga selaku Pengguna Anggaran.


Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ✓

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 17 Mei 2005


WALIKOTA SALATIGA



H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 17 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA



H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 34 TAHUN 2005